

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Bank BRI

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

2. Sejarah Singkat BRI Syariah Cabang Banjarmasin

Bank BRI Syariah adalah Unit Usaha PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bank yang telah dipercaya masyarakat sejak tahun 1895, PT. Bank Rakyat: Indonesia (Persero) Tbk mendirikan Kantor Cabang BRI Syariah khusus untuk masyarakat yang ingin menjalankan syariat Islam dalam bermuamalah. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI nomor Keputusan S.74-DIR/PPP/12/2001 tanggal 07 Desember 2001 tentang Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Adapun Kantor Pusat BRI Syariah berada di Jakarta yang beralamat di Gedung II Lantai II Jl. Jendral Sudirman Kav. 44-46 Jakarta. Untuk melayani masyarakat di Indonesia yang menginginkan jasa perbankan menurut Syariat Islam, maka Kantor Pusat BRI Syariah juga mendirikan kantor-kantor cabang diberbagai daerah di Indonesia, diantaranya yaitu di Serang, Bandung, Cirebon, Malang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Padang, Makassar, Cianjur, Bogor, Kediri, Solo, Pontianak, Balikpapan, Samarinda, Medan, Pekanbaru, Mataram,

Banjarmasin dan berbagai kota lainnya.

Adapun pendirian Kantor Cabang BRI Syariah Banjarmasin didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI NoKep S.75-DIR/PPP/2001 tanggal 07 Desember 2001 tentang Suktur Organisasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), dan persetujuan Direktur Utama dan Direktur Bisnis Mikro dan Ritel BRI

Pada tanggal 09 Januari 2004 merupakan hari pertama beroperasinya Kantor Cabang BRI Syariah Banjarmasin yang beralamat di jalan A.Yani no. 31 Km. 4 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin nomor telpon (0511) 3257991-3257992 fax (0511) 3257995.

3. Tujuan Pendirian

Bank BRI Syariah didirikan berdasarkan suatu keyakinan bahwa operasi perbankan yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan dapat mendorong terciptanya stabilitas perekonomian seperti tertuang dalam tujuan pendirian Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi.
- b. Menjalin kemitraan yang berkeadilan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan hidup dengan membuka peluang usaha yang lebih besar.
- d. Alternatif pilihan dalam menggunakan jasa jasa perbankan
- e. Menghindari persaingan yang tidak sehat di antara lembaga keuangan.
- f. Menghindari riba.

- g. Adanya tuntutan dari sebagian masyarakat yang beragama Islam agar dana haji dikelola oleh bank syariah.

Selain itu untuk mendukung kegiatan usahanya Bank BRI Syariah Banjarmasin juga mempunyai tugas antara lain

- a. Melayani masyarakat dan industri usaha yang berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya serta, memasarkan produk-produk perbankan yang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana ke masyarakat.
- b. Membantu pemerintah dalam melancarkan perekonomian dan pembangunan daerah setempat.
- c. Menyelenggarakan pembiayaan terhadap nasabah bank mengenai bisnis yang berbasis syariah.
- d. Menyelenggarakan administrasi dan pembukuan seluruh transaksi kegiatan kantor cabang sesuai dengan pedoman dan sistem serta prosedur yang berlaku.
- e. Menyelenggarakan pelaporan ke kantor pusat Bank Indonesia setempat. Dan instansi resmi lainnya atas seluruh transaksi kegiatan cabang sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan penelitian intern sehubungan dengan kemungkinan peningkatan produktivitas dan efisiensi kantor cabang.
- f. Menyusun Sasaran Kegiatan Kerja (SKK) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan cabang serta memantau realisasinya.
- g. Menyelenggarakan pengamanan, pengadministrasian, dan pemeliharaan harta kekayaan bank yang ada di kantor cabang.
- h. Menyelenggarakan pengumpulan dana atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan ekonomi, pembangunan dan dunia usaha daerah setempat.

4. Misi dan Motto Bank BRI Syariah Banjarmasin

a. Misi

- a. Menciptakan suasana perbankan syariah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syariat dagang atau bisnis yang berkoordinasi dengan baik.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategic agar menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan riasyarakat luas.
- c. Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasi perbankan syariah.
- d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kerja konvensional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan, dan kehati-hatian.
- e. Mengutamakan mobilisasi pedoman dari golongan masyarakat menengah dan kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak, dan shodaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.

Adapun Motto BRI Syariah Cabang Banjarmasin adalah : *Mitra*

Bisnis yang Amanah dan Maslahah

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah pengelompokan dari fungsi-fungsi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing yang diarahkan pada suatu tujuan umum. Setiap organisasi harus mengerti dengan tanggungjawabnya,

masing-masing unit berhubungan dengan unit lainnya dan unit kewenangan yang telah didelegasikan kepada masing-masing unit.

Rencana organisasi berfokus pada koordinasi usaha kelompok dan bukan pada usaha perorangan. Dalam organisasi yang baik, tugas-tugas digolongkan sedemikian rupa sehingga struktur organisasi tiap perusahaan tidak selalu sama sekalipun dengan perusahaan yang sejenis. Hal ini disebabkan suatu bentuk struktur organisasi kemungkinan baik bagi suatu perusahaan tertentu tetapi belum tentu baik bagi perusahaan lain.

Setiap rencana organisasi harus *fleksible* sehingga dapat diubah untuk memenuhi kebutuhan lingkungan dimana perusahaan beroperasi, artinya memungkinkan adanya penyesuaian tanpa harus men-'arlakan perubahan total.

Untuk dapat memenuhi syarat bagi adanya suatu sistem yang baik, maka dalam struktur organisasi harus diadakan pemisahan fungsi perencanaan, operasional, dan pengawasan. Hal ini untuk mencegah timbulnya penyelewengan atau kerugian di Bank BRI Syariah Banjarmasin, dengan adanya struktur organisasi, perusahaan dapat memperlihatkan dengan jelas dan rinci gambaran tentang garis tugas dan wewenang serta tanggung jawab para pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Struktur organisasi BRI Syariah Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang

Tugas pimpinan cabang adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan seluruh fungsi unit kerja di bawahnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diterapkan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada fungsi unit kerja yang dipimpinnya, untuk meminimalkan kemungkinan tingkat kerugian .
- c. Bertanggung jawab terhadap hasil kinerja unit kerja yang dipimpinnya secara umum.
- d. Melakukan pembinaan terhadap dana nasabah, jasa serta pembiayaan sertamemperluas pangsa pasar untuk meningkatkan keuntungan yang optimal.
- e. Mewakili Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama bank dalam menjalinkerjasama antar unit kerja BRI, maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

2. Asisten Manajer Operasional

Tugas asisten manajer operasional adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan seluruh fungsi di bawahnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada fungsi di bawahnya, untuk meminimalkan kemungkinan tingkat kerugian kesalahan operasional.
- c. Membina dan menilai kinerja pekerja di bawahnya dalam rangka menyediakan sumber daya manusia yang profesional.
- d. Melayani seluruh kebutuhan unit kerja dibawah kantor cabang syaria sebagai internal customer dengan sebaik-baiknya.

3. *Account Officer*

Tugas *Account Officer* adalah sebagai berikut:

- a. Menatakerjakan rencana pemasaran tahunan pembiayaan dan simpanan berdasar target yang ditetapkan.
- b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan *cross selling* kepada nasabah untuk mencapai tingkat kepuasan pelayanan nasabah.
- c. Membuat rencana kunjungan kepada nasabah dalam rangka pemasaran.
- d. Mengadakan pembinaan kepada nasabah guna mengantisipasi adanya kemungkinan kredit macet.
- e. Mentaksimalkan upaya dalam rangka pencapaian target rencana pemasaran tahunan kanca syariah.
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan guna menunjang kegiatan bisnis dan operasional kantor cabang syariah.

4. Administrasi Pembiayaan

Tugas dari administrasi pembiayaan adalah:

- a. Menerima, meneliti dan mengadministrasikan permohonan pembiayaan sejak tahap pendaftaran sampai dengan tahap realisasi serta memelihara hasil kerja yang ada pada dokumennya.
- b. Memelihara register-register Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP), Notaris dan Asuransi yang berkaitan dengan pembiayaan.
- c. Menindaklanjuti temuan audit eksteren dan intern BRI yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- d. Melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dalam rangka menunjang bisnis kantor cabang syariah.

6. Teller

Tugas teller adalah:

- a. Melakukan tambahan dan setoran kas demi kelancaran pelayanan kepada nasabah.
- b. Menerima dan membayarkan setoran dan pengambilan uang nasabah sesuai dengan ketentuan
- c. Mengelola dana kas fisik kepada supervisor atau asisten manajer operasional baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas terjaga.

6. Unit Pelayanan Nasabah

- a. Memberikan informasi tentang produk BRI Syariah dan informasi lain-lain yang diperlukan calon nasabah.
- b. Menata administrasi pembukaan rekening.
- c. Melaksanakan pembukaan *overbooking* dan menandatangani sebagai *maker*.
- d. Melakukan tugas-tugas lain sesuai intruksi atasan.

7. Pelayanan Intern

- a. Mengagendakan surat keluar dan masuk dengan tertib sesuai ketentuan dan mendistribusikannya kepada para pejabat yang berwenang.
- b. Menata kerjakan secara tertib, termasuk administrasi hukuman jabatan.
- c. Memenuhi kebutuhan logistik kepada pekerja sesuai kebutuhan untuk

kelancaran pelayanan kantor cabang syariah.

d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan.

8. Akuntansi dan Laporan

a. Memastikan bahwa proses pembukuan di kanca atau kancapem syariah telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Memastikan bahwa kegiatan rekonsiliasi pembukuan telah dilaksanakan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Memastikan semua laporan yang diperlukan telah dibuat dengan akurat dan disampaikan tepat waktu.

d. Menganalisis keragaan usaha kanca ataupun kancapem sesuai kebutuhan.

e. Membina dan menilai kinerja semua personil yang dibawahnya.

f. Memelihara kerjakan back up data dari sistem komputer.

g. Melakukan verifikasi terhadap semua bukti pembukuan.

h. Melaksanakan tugas -tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

9. Operator

a. Memastikan bahwa proses pembukun melalui sistem komputer sesuai dengan ketentuan.

b. Mengarsip *print out* dan bukti kas setelah diverifikasi sebelumnya.

c. Menyiapkan data laporan yang diperlukan oleh intern maupun ekstern BRI tepat dan akurat.

d. Memelihara kerjakan nota-nota keluar dan masuk dalam pembukuan.

e. Melaksanakan tugas -tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

B. Sistem Mudharabah di BRI Syariah Cabang Banjarmasin

1. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, kantor cabang BRI Syariah Banjarmasin melakukan aktifitas utama sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dalam kegiatannya membarikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti pemberian pelayanan pembiayaan dan jasa-jasa perbankan lainnya. BRI Svariah Banjarmasin juga berfungsi sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dihidang keuangan dan perbankan. Dalam hal ini BRI Syariah Banjarmasin dalam menjalankan tugas antara lain:

- a. Melayani masyarakat dan industri usaha yang berdomisili di Banjarmasin dan sekitarnya serta memasarkan produk-produk perhankan yang meliputi penghimpunan dana masyarakat (giro, tabungan dan deposito) dan pembiayaan.
- b. Membantu pemerintah dalam melancarkan perekonomian dan pembangunan daerah setempat.
- c. Menyelenggarakan pembinaan terhadap nasabah bank mengenai bisnis yang berbasis syariah.
- d. Menyelenggarakan administrasi dan pembukaan seluruh transaksi kegiatan kantor cabang sesuai pedoman dan sistem serta prosedur yang berlaku.
- e. Menyelenggarakan pelaporan ke kantor pusat BI setempat. Dan instansi resmi lainnya alas seluruh transaksi kegiatan cabang pedoman dan ketentuan yang berlaku.

- f. Menyelenggarakan penelitian intern sehubungan dengan kemungkinan peningkatan produktivitas dan efisiensi kantor cabang.
- g. Menyusun Sasaran Kegiatan Kerja (SKK) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan cabang serta memantau realisasinya.
- h. Menyelenggarakan pengamanan, pengadministrasian, dan pemeliharaan harta kekayaan bank yang ada di kantor cabang.
- i. Menyelenggarakan pengumpulan dana atau informasi yang diperlukan sehubungan dengan perkembangan ekonomi, pembangunan dan dunia usaha daerah setempat.

Sama halnya dengan bank-bank yang beroperasi secara konvensional yang ada di Indonesia Bank BRI Syariah mempunyai kegiatan pokok seperti: penghimpunan dana nasabah, penyaluran dana nasabah dan penyelenggaraan jasa-jasa perbankan lainnya. Hanya saja pada prakteknya sistem operasional yang dilakukan berbeda dengan bank-bank konvensional, dimana Bank BRI Syariah menawarkan pada para nasabahnya sebuah sistem pengelolaan dana dengan mendasarkan kegiatannya pada prinsip-prinsip syariah yakni bagi hasil.

Berbagai produk pembiayaan maupun simpanan yang dapat dilayani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BRI Syariah dapat melayani berbagai keperluan pembiayaan, seperti modal kerja, investasi, maupun konsumtif. Adapun produk-produk pembiayaan BRI Syariah antara lain adalah sistem mudharabah.

2. Praktik Sistem Mudharabah di BRI Syariah

Mudharabah adalah kerja sama bank dengan pengusaha atau nasabah lain yang diyakini dapat melakukan keuntungan bersama. Bank memberikan 100% dana untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan satu badan usaha atau proyek. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio suatu nisbah tertentu sesuai perjanjian.

Bank disini tidak boleh ikut campur tangan dalam bisnis tetapi boleh mengawasi atau memberikan usulan. Namun pihak pengusaha atau nasabah diwajibkan selalu membuat laporan keuangan setiap bulan untuk dilaporkan ke pihak bank.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Karena sifatnya itulah mudharabah lebih praktis untuk dijalankan pada perbankan Islam dibandingkan dengan syirkah.

Sesungguhnya, mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah jenis mudharabah yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang diikat oleh waktu, jenis usaha ataupun tempat usaha.

Aplikasi mudharabah dalam BRI syariah dapat berupa :

Pada sisi pendanaan :

- Giro Wadiah berjumlah 25 orang nasabah

- Deposito Mudharabah berjumlah 228 orang nasabah
- Tabungan Wadiah dan Mudharabah berjumlah 4101 orang nasabah

Pada sisi pembiayaan :

- Jual Beli Murabahah, Salam, Istishna, dan ijarad
- Bagi Hasil, mudharabah, Muqayyadah, Musyarakah, Mutanaqisah.
- Jasa Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qard.

Manfaat Mudharabah di BRI Syariah adalah sebagai berikut:

- Bank akan menikmati peningkatan hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak mengalami kerugian.
- Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* sehingga tidak memberatkan nasabah.
- Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang bukan hanya sesuai dengan syariah, namun juga mempunyai prospek yang baik.

Praktik sistem mudharabah di BRI Syariah Banjarmasin meliputi hal-hal berikut ini:

2. 1. Akad Mudharabah

Akad mudharabah itu dilakukan oleh pihak Bank dengan investor dan juga pihak pengusaha dengan akad bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan antara tiga komponen ini. Jadi dalam praktiknya dalam akad mudharabah, telah ditentukan kesepakatan bagi hasil dengan persentasi yang disepakai bersama.

Akad Mudharabah pada prinsipnya mengandung esensi bahwa pihak pemilik dana/shahibul maal dan pihak bank sebagai pengelola/ mudharib sepakat berjanji akan berbagi hasil dengan ketentuan yang mereka sepakati seperti 30% dari keuntungan untuk pemilik dana dan 70% untuk pengelola. Bagi hasil ini berlaku sampai waktu yang mereka sepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kedua pihak sepakat menanggung bersama resiko yang mereka alami.⁶⁴

Adapun perjanjian bagi hasil Mudharabah adalah sebagai berikut:

Perjanjian Bagi Hasil (Akad Mudharabah)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Arifuddin Afdhal
2. No. KTP/SIM/KIMS : 0401156336
3. Alamat : Jl. Kampung Melayu Darat Gg. Amanah RT. 40.
:No. 9 Banjarmasin

Selanjutnya disebut Pemilik Dana/Shahibul Maal,

1. Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
: Cabang Syariah Banjarmasin
2. Alamat : Jl. A. Yani Km.4 No. 31 Banjarmasin

Selanjutnya disebut Pengelola Dana/Mudharib,

Pemilik Dana/Shahibul Maal dan Pengelola Dana/Mudharib berjanji akan berbagi hasil atas Dana Shahibul Maal yang dikelola dalam bentuk Tabungan Mudharabah Nomor Rekening..... Adapun Nisbah bagi hasil yang disepakati/disetujui adalah sebesar 30%(Tiga Puluh Per seratus) untuk Pemilik Dana/Shahibul Maal dan 70.(Tujuh Puluh.Per seratus) untuk Pengelola Dana/Mudharib. Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian ini.

⁶⁴ Wawancara Pribadi dengan Asisten Manajer Operasional BRI Syariah Cabang Banjarmasin, 2008

Pemilik dana/Shahibul Maal dengan ini menyetujui/tidak menyetujui) pembayaran zakat atas nisbah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar keikhlasan dan musyawarah/mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pihak Pengelola Dana/Mudharib.

Pengelola Dana/Mudharib

Banjarmasin Juni 2009
Pemilik Dana/Shahibul Maal

.....

.....

2.2. Produk BRI Syariah

Produk yang ada di BRI Syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk usaha tabungan mudharabah, defosito mudharabah, dan giro

Penyaluran dana meliputi mudharabah muthlak dan muqayyad. Mudharabah muqayyad adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) dengan nisbah bagi hasil disepakati diawal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dalam istilah perbankan hal ini disebut *Special Investment*.

Pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan meliputi: giro, deposito, dan tabungan. Sementara pembiayaan meliputi jual beli, bagi hasil dan jasa. Dalam kontek mudharabah, maka BRI Syariah menerapkan sistem pendanaan

pada depositi dan tabungan, serta sistem pembiayaan pada jual beli dan bagi hasil.

2. 3. Nisbah (Bagian)

Nisbah atau bagian dari setiap instrumen dalam sistem mudharabah, itu telah disepakati bersama, pada umumnya investor mendapatkan 30% dari nilai keuntungan yang didapat. Misalnya investasinya Rp. 100 juta, maka dalam setiap proyek yang dibiayai mendapat laba, keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan nilai 30% dari Rp. 100 juta, yakni 30 Juta. Tetapi sebaliknya jika rugi, maka bank/investor yang akan menanggung bersama kerugian.

Penentuan bagi hasil ini dituangkan dalam suatu kesepakatan ketika akad atau pelaksanaan ijab kabul dengan materi masalah persentasi untung dan rugi. Besarnya nisbah berdasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Nominal bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan pada sektor investasi.

2. 4. Alokasi Pembiayaan Mudharabah

Alokasi pembiayaan mudharabah yang ada di BRI Syariah cabang Banjarmasin terdapat dalam berbagai macam investasi diantaranya pengadaan alat berat, kapal tongkang, perumahan, rumah sakit, dan fasilitas perkantoran lainnya.

Jadi, alokasi pembiayaan diarahkan pada sektor riil yang dapat diawasi secara ketat oleh pihak BRI Syariah. Karena sektor usaha yang kurang bisa di

awasi oleh pihak BRI Syariah sangat berbahaya yang mempunyai resiko yang tinggi.

2. 5. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksudkan adalah pengawasan terhadap setiap tangga yang berkaitan dengan proses pengalokasian dana BRI Syariah. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan perumahan, pihak BRI sebagai pemilik modal selalu melakukan *monitoring* terhadap jalannya proyek itu. Bahkan BRI Syariah biasanya menunjuk berapa orang untuk dijadikan tim monitoring dalam proses perkembangan pembangunan perumahan itu, sampai dalam tahap penjualan.

Selain itu sebelum dilakukan kesepakatan biasanya dilakukan observasi, apakah rencana pembangunan proyek perumahan itu akan menguntungkan atau justru sebaliknya dapat merugikan, seperti pembangunan perumahan yang dibangun di areal yang cukup jauh dari perkotaan atau pusat kegiatan perekonomian biasanya kurang laku dijual. Akhirnya bangunan terbengkalai dan uang tertanam dalam proyek gagal itu, maka pihak pemodal akan mengalami kerugian.

Pengawasan pada BRI Syariah dilakukan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pada Bagian Ketiga tentang Dewan Pengawas Syariah pasal 1 Sampai 4, sebagai berikut:

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.⁶⁵

6. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi BRI Syariah tidak terlalu beda dengan kendala yang dihadapi oleh perbankan lainnya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menginvestasikan dana mereka di BRI Syariah masih rendah. Sehingga hal itu juga menjadi hambatan terhadap kemajuan permodalan.
- b. Adanya asumsi sebagian masyarakat bahwa BRI Syariah sebenarnya adalah bank konvensional, hanya labelnya saja yang Syariah, tetapi dalam praktiknya tidak. Hal ini juga menghambat kemajuan BRI Syariah. Oleh karena itu sosialisasi kemasyarakat tentang sistem yang dilakukan di BRI Syariah selalu dilakukan, untuk menepis asumsi yang salah ditengah-tengah masyarakat.
- c. Faktor keuangan global juga mempengaruhi dinamika perkembangan pendanaan. Paling tidak jika terjadi krisis, maka daya beli masyarakat juga akan lemah, sehingga dapat menghambat produktivitas BRI Syariah.⁶⁶

⁶⁵ UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Jakarta, Grafindo Persada, 2008, h. 34

⁶⁶ Wawancara Pribadi dengan Pimpinan, Staf dan Karyawan BRI Syariah Cabang Banjarmasin, April 2008, Banjarmasin

C. Analisis Praktik Sistem Mudharabah di BRI Syariah

Praktik Sistem Mudharabah (bagi hasil) di BRI Syariah adalah kerja sama bank dengan pengusaha atau nasabah lain yang diyakini sepenuhnya. Bank memberikan 100% dana untuk kepentingan pengusaha dalam menjalankan satu badan usaha atau proyek. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio suatu nisbah tertentu sesuai perjanjian.

Penggunaan istilah mudharabah (bagi hasil) dalam praktiknya di BRI Syariah telah sesuai dengan mudharabah yang ada dalam sistem Islam, karena mudharabah dalam Islam diambil dari kata *Dhaaraba* yang berarti saling memukul, mengusahakan.⁶⁷

Mudharabah dalam istilah Fikih Islam adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang⁶⁸.

Penggunaan istilah itu dalam praktik yang dilakukan telah selaras dengan pendapat para ulama tentang definisi mudharabah dalam Islam berikut ini:

- a) Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁹

⁶⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 256.

⁶⁸Tim Penyusun Ensiklopedi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1196.

⁶⁹Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, (Beirut: Libanon, t, thn), h. 34-35, 38, 42, 44

- b) Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.⁷⁰
- c) Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)⁷¹
- d) Imam Hanafi berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”⁷²
- e) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah ialah: 'Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.⁷³
- f) Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.⁷⁴
- g) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah "Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan."⁷⁵

Kemudian dalam praktik berakad pada sistem mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin dilakukan oleh pihak Bank sebagai

⁷⁰ *Ibid.*, 34

⁷¹ *Ibid.*, 35

⁷² *Ibid.*, h, 35

⁷³ *Ibid.*, h., 42

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13 , Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Maarif, 1987) Cet. 1, h 31

⁷⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *Op., Cit*, 44

(pengelola) dengan investor (pemilik modal), dalam sistem pengumpulan dana. Pada sistem penyaluran akad dilakukan oleh pihak Bank sebagai (pengelola) dan juga pihak pengusaha (sebagai pelaksana). Kedua sistem itu, baik dalam pengumpulan dana maupun penyaluran dilakukan dengan akad bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan semua pihak. Jadi dalam praktiknya dalam akad mudharabah, telah ditentukan kesepakatan bagi hasil dengan persentasi yang disepakai bersama. Sepakat perjanjian bagi hasil dengan ketentuan yang mereka sepakati 30% dari keuntungan untuk pemilik dana dan 70% untuk pengelola. Bagi hasil ini berlaku sampai waktu yang mereka sepakati. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka kedua pihak sepakat menanggung bersama resiko yang mereka alami. Oleh karena itu hal ini yang membedakan antara Bank BRI Syariah dengan sistem konvensional, pertama pada sistem akad, dan kedua pada sistem keuntungan (bagi hasil) dan resiko yang ditanggung.

Jadi, praktik berakad dalam sistem mudharabah di Bank Bri Syariah Cabang Banjarmasin itu telah sesuai dengan sistem Islam.

Pada Produk yang ada di BRI Syariah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk usaha tabungan mudharabah, defosito mudharabah, dan giro. Sementara penyaluran dana meliputi mudharabah muthlak dan muqayyad. Mudharabah muqayyad adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) dengan nisbah

bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan meliputi: giro, deposito, dan tabungan. Sementara pembiayaan meliputi jual beli, bagi hasil dan jasa. Dalam konteks mudharabah, maka BRI Syariah menerapkan sistem pendanaan pada deposito dan tabungan, serta sistem pembiayaan pada jual beli dan bagi hasil.

Kedua sistem itu juga sesuai dengan sistem mudharabah dalam fikih Islam yang berlaku dikalangan masyarakat Islam, karena tidak mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan dalam sistem ribawi.

Nisbah atau bagian dari setiap instrumen dalam sistem mudharabah, itu telah disepakati bersama, pada umumnya investor mendapatkan 20% dari nilai keuntungan yang didapat. Misalnya investasinya Rp. 100 juta, maka dalam setiap proyek yang dibiayai mendapat laba, keuntungan dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan dengan nilai 20% dari Rp. 100 juta, yakni 20 Juta. Tetapi sebaliknya jika rugi, maka bank dan investor yang akan menanggung bersama kerugian.

Penentuan bagi hasil ini dituangkan dalam suatu kesepakatan ketika akad atau pelaksanaan ijab kabul dengan materi masalah persentasi untung dan rugi. Besarnya nisbah berdasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh. Nominal bagi hasil akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan pada sektor investasi.

Mudharabah di Bank BRI Syariah dapat dikatakan sah menurut hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Rukun mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah ijab dan qabul yang keluar dari dua belah pihak. Tidak disyaratkan adanya lafazh tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*, karena yang dimaksud dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafazh dan susunan katanya⁷⁶.

Kemudian syarat-syarat di dalam mudharabah itu adalah modal itu berbentuk uang tunai, kemudian ia diketahui dengan jelas; agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan dan keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya⁷⁷.

⁷⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1985), h. 37.

⁷⁷Tim Penyusun Ensiklopedi, *Loc.cit.*